



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROMI KASIM Alias ROMI ;**  
Tempat lahir : Labuan Panimba ;  
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun / 25 Juni 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;
- 2 Ditahan Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 11 Maret 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 20 April 2014 ;
- 4 Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 17 April 2014 s/d 6 Mei 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 28 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

*Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.*

**Halaman 1 dari 17 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **Romi Kasim** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Kasim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan agar terdakwa Romi Kasim dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Setelah memperhatikan pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dengan lisan dimana Terdakwa memohonkan untuk diberi hukuman yang ringan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasaal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ROMI KASIM Alias ROMI, bersama-sama dengan saksi Irwadin Alias Ruadin (tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban Anton, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Anton membonceng saksi Supriyanto Alias Pri untuk membeli bensin, setelah membeli bensin korban Anton dan saksi Supriyanto Alias Pri melewati kios milik Robi kemudian tiba-tiba datang Ipin adik dari tersangka dan mendekati saksi Supriyanto yang berboncengan oleh korban Anton dengan mengatakan “kalau lewat jangan laju-laju”, setelah itu korban Anton mengatakan “bukan dia yang salah tapi saya yang mengendarai motor”, setelah itu muncul Terdakwa mengatakan “sudah pulang saja, aman itu”. Dan pada saat itu korban Anton sempat juga bertengkar mulut dengan saksi Irwadin Alias Ruadin yang kebetulan berada di tempat kejadian pada saat itu. Setelah itu korban bermaksud untuk mengamankan sepeda motornya agar tidak dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya akan tetapi tiba-tiba saksi Irwadin Alias Ruadin langsung memukul korban Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri korban Anton, tidak lama kemudian Terdakwa menepeleng korban Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu korban Anton berusaha membalas memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kembali memukul korban Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban Anton, setelah itu Terdakwa dan saksi Irwadin Alias Ruadin (tersangka dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan korban Anton ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi korban Irwadin Alias Ruadin (tersangka dalam berkas terpisah) tersebut, saksi korban Anton mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Madani Nomor : 370/617/RSDM/20014 tanggal 04 Pebruari 2014 yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban Anton pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISDIAWATI dokter pada Rumah Sakit Daerah Madani, dengan hasil pemeriksaan :

**Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.**

**Halaman 3 dari 17 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri 2X1X0,5 cm , dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa mengganggu pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia **terdakwa ROMI KASIM alias ROMI**, bersama – sama dengan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar Jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah ***dengan Terang – terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*** yaitu terhadap saksi korban ANTON. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Anton membonceng saksi Supriyanto alias Pri untuk membeli bensin. Setelah membeli bensin korban Anton dan saksi Supriyanto alias Pri melewati kios milik Robi kemudian tiba – tiba datang Ipin adik dari Tersangka dan mendekati saksi Supriyanto yang dibonceng oleh Korban Anton dengan mengatakan “kalau lewat jangan laju – laju”, setelah itu korban Anton mengatakan “bukan dia yang salah tapi saya yang mengendarai motor”. Setelah itu muncul Terdakwa mengatakan “sudah pulang saja, aman itu”. Dan pada saat itu korban Anton sempat juga bertengkar mulut dengan Saksi Irwadin Alias Ruadin yang kebetulan berada di tempat kejadian pada saat itu. Setelah itu korban bermaksud untuk mengamankan sepeda motornya agar tidak dirusak oleh Terdakwa dan teman – temannya akan tetapi tiba - tiba Saksi Irwadin Alias Ruadin langsung memukul korban Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng korban Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu korban Anton berusaha membalas memukul Terdakwa namun tidak mengenai terdakwa sehingga Terdakwa langsung kembali memukul korban Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban Anton. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan korban Anton.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah) tersebut, saksi korban ANTON mengalami luka – luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Madani nomor : 370/617/RSDM/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban ANTON pada tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISDIAWATI dokter pada Rumah Sakit Daerah Madani, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri 2x1x0,5 cm

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa mengganggu pekerjaan.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab*

*Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;*

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia **terdakwa ROMI KASIM alias ROMI**, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar Jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun III Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, bersama – sama dengan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah) atau sendiri - sendiri sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai **yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta melakukan **PENGANIAYAAN** yaitu terhadap saksi korban ANTON. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Anton membonceng saksi Supriyanto alias Pri untuk membeli bensin. Setelah membeli bensin korban Anton dan saksi Supriyanto alias Pri melewati kios milik Robi kemudian tiba – tiba datang Ipin adik dari Tersangka dan mendekati saksi Supriyanto yang dibonceng oleh Korban Anton dengan mengatakan “kalau lewat jangan laju – laju”, setelah itu korban Anton mengatakan “bukan dia yang salah tapi saya yang mengendarai motor”. Setelah itu muncul Terdakwa mengatakan “sudah pulang saja, aman itu”. Dan pada saat itu korban Anton sempat juga bertengkar mulut dengan Saksi Irwadin Alias Ruadin yang kebetulan berada di tempat kejadian pada saat itu. Setelah itu korban bermaksud untuk mengamankan sepeda motornya agar tidak dirusak oleh Terdakwa dan teman – temannya akan tetapi tiba - tiba Saksi Irwadin Alias Ruadin langsung memukul korban Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri korban Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng korban Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu korban Anton berusaha membalas memukul Terdakwa namun tidak mengenai terdakwa sehingga Terdakwa langsung kembali memukul korban Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban Anton. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan korban Anton.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwadin Alias Ruadin (Tersangka dalam berkas terpisah) tersebut, saksi korban ANTON mengalami luka – luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Madani nomor : 370/617/RSDM/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban ANTON pada tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISDIAWATI dokter pada Rumah Sakit Daerah Madani, dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri 2x1x0,5 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa mengganggu pekerjaan.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut oleh Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak ada mengajukan keberataan dan sudah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dan setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi ANTON :

- Bahwa Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Irwadin alias Ruadin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya Irwadin alias Ruadin bertengkar mulut dengan saksi kemudian Irwadin alias Ruadin langsung memukul Saksi dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi ;
- Bahwa saksi tidak sempat melawan pada saat itu ;

**Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.**

**Halaman 7 dari 17 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Irwadin alias Ruadin tersebut saksi mengalami rasa sakit pada belakang telinga kiri saksi dan luka robek pada telinga kiri saksi ;

## 1 Saksi SUPRIANTO alias PRI :

- Bahwa Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Irwadin alias Ruadin dan yang menjadi korban adalah Saksi Anton ;
- Bahwa awalnya Irwadin alias Ruadin bertengkar mulut dengan Saksi Anton kemudian Irwadin alias Ruadin langsung memukul Saksi Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Anton ;
- Bahwa saksi Anton tidak sempat melawan pada saat itu ;
- Bahwa jarak saksi melihat pada saat itu adalah sekitar 5 (lima) meter ;

## 1 Saksi SAHID ;

- Bahwa Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Irwadin alias Ruadin dan yang menjadi korban adalah Saksi Anton ;
- Bahwa awalnya Irwadin alias Ruadin bertengkar mulut dengan Saksi Anton kemudian Irwadin alias Ruadin langsung memukul Saksi Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Anton ;
- Bahwa saksi Anton tidak sempat melawan pada saat itu;

## 1 Saksi ALFIN alias IFIN :

- Bahwa Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Irwadin alias Ruadin dan yang menjadi korban adalah Saksi Anton ;
- Bahwa awalnya Irwadin alias Ruadin bertengkar mulut dengan Saksi Anton kemudian Irwadin alias Ruadin langsung memukul Saksi Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Anton ;
- Bahwa saksi Anton tidak sempat melawan pada saat itu ;

**Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.**

**Halaman 9 dari 17 halaman.**



1 Saksi **IRWADIN alias RUADIN** :

- Bahwa benar Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi dan yang menjadi korban adalah Saksi Anton ;
- Bahwa awalnya Saksi bertengkar mulut dengan Saksi Anton kemudian saksi langsung memukul Saksi Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Anton ;
- Bahwa saksi Anton tidak sempat melawan pada saat itu ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah saksi dan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala ;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Irwadin alias Ruadin dan yang menjadi korban adalah Saksi Anton ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Irwadin alias Ruadin bertengkar mulut dengan Saksi Anton kemudian saksi Irwadin alias Ruadin langsung memukul Saksi Anton dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi Anton. Tidak lama kemudian Terdakwa menempeleng Saksi Anton sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi. Setelah itu Terdakwa langsung kembali memukul Saksi Anton dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Anton ;
- Bahwa saksi Anton tidak sempat melawan pada saat itu ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah saksi Irwadin alias Ruadin dan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti antara lain :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir jalan raya di Dusun III Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Irwadin Alias Ruadin terhadap saksi korban Anton ;
- 2 Bahwa awalnya ketika itu saksi Irwadin Alias Ruadin bertengkar mulut dengan saksi korban Anton kemudian saksi Irwadin Alias Ruadin memukul saksi korban Anton dengan menggunakan senter ke bagian belakang telinga saksi korban Anton sebanyak 2 (dua) kali ;

**Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.**

**Halaman 11 dari 17 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Bahwa kemudian Terdakwa datang dan menampeleng bagian pipi saksi korban Anton sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban Anton hendak melawan kemudian Terdakwa menampeleng lagi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas alternatif oleh penuntut umum pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas alternatif maka majelis hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan ;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 4 Mengakibatkan luka-luka ;

## AD. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa ROMI KASIM Alias ROMI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana Terdakwa selama pemeriksaan berlangsung dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat dan benar sehingga majelis berkesimpulan kalau Terdakwa dalam keadan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwalah selaku pemangku hak dan kewajiban tersebut sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;



AD. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan saksi Irwadin Alias Ruadin yang sedang melakukan jaga malam dan datang saksi korban Anton yang berboncengan dengan Supriyanto untuk membeli bensin, datang adik Terdakwa yaitu Ipin dan mengatakan kalau lewat jangan laju-laju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan mengatakan sudah pulang saja, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban Anton dan saksi Irwadin Alias Ruadin, dan saat itu juga saksi Irwadin langsung memukul saksi korban Anton dengan menggunakan senter yang sedang dipegangnya kearah saksi korban Anton sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga saksi korban Anton;

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut didepan kios milik Robi di jalan raya yang sehari-harinya dilalui oleh masyarakat umum sehingga unsur dengan terang-terangan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas kalau Terdakwa dan saksi Irwadin Alias Ruadin telah melakukan perbuatan memukul saksi korban Anton ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menempeleng saksi korban Anton sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga sempat memukul saksi korban dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irwadin Alias Ruadin yang bertengkar dengan saksi korban Anton dimana saksi Irwadin Alias Ruadi kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan senter sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga datang membantun saksi Irwadin Alias Ruadin dan melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban Anton ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa ;

#### AD. 4. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/617/RSDM/2014 tertanggal 4 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISDIAWATI dokter pada Rumah Sakit Daerah Madani atas nama korban Anton didapati luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 X 0,5 cm ;

Menimbang, bahwa luka tersebut dapat sembuh dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keteranga saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut diatas maka telah menjadi nyata kalau saksi korban Anton pada tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang telinga sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengakibatkan luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan pertama primair telah terbukti erbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan atas perbuatan Terdakwa bukan ditujukan sebagai saran untuk balas dendam akan tetapi ditujukan sebagai sarana memberikan efek jerah agar Terdakwa tidak berbuat tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :

- \* Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi korban Anton ;
- \* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- \* Terdakwa main hakim sendiri ;

- Hal-hal yang meringankan :

- \* Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- \* Terdakwa belum pernah dihukum ;
- \* Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulagi perbuatannya ;
- \* Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

**Putusan No. 61/Pid.B/2014/PN.Dgl.**

**Halaman 15 dari 17 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang

KUHAP, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ROMI KASIM Alias ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh kami **DENI LIPU, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFENDY KADENGGANG, SH.,** dan **WAODE SANGIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu **MUH. TASLIM THAHIR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**EFFENDY KADENGGANG, SH.**

TTD

**DENI LIPU, SH.**

TTD

**WAODE SANGIA, SH.**

Panitera Pengganti ;

TTD

**MUH. TASLIM THAHIR, SH.**